BUPATI PIDIE JAYA

PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI PIDIE JAYA

NOMOR 45 TAHUN 2022

TENTANG

KEBIJAKAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
DI KABUPATEN PIDIE JAYA

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI PIDIE JAYA,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya, perlu mengatur Kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kabupaten Pidie Jaya;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 61 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, disebutkan bahwa setiap kepala daerah mempunyai tugas melakukan koordinasi dan menetapkan kebijakan SPBE di Pemerintah Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pidie Jaya tentang Kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kabupaten Pidie Jaya;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kabupaten Pidie Jaya di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 9);

4. Undang ...

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

10. Peraturan ..

10. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
14. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
15. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1829);
16. Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pidie Jaya (Lembaran Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pidie Jaya (Lembaran Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2020 Nomor 5);

Memutuskan ..

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEBIJAKAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DI KABUPATEN PIDIE JAYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Pidie Jaya.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Pidie Jaya.
3. Bupati adalah Bupati Pidie Jaya.
4. Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Pidie Jaya.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Pidie Jaya.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie Jaya dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten.
7. Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disingkat TIK adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, membuat laporan menganalisis memindahkan informasi dan/atau menyebarkan informasi antar media yang menggunakan media elektonik.
8. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna Sistem Pemerintahan Berbasis elektronik.
9. Arsitektur SPBE adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, Infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terintegrasi.
10. Peta Rencana SPBE adalah dokumen yang mendeskripsikan arah, langkah penyiapan, dan pelaksanaan SPBE yang terintegrasi.

11. Aplikasi ...

11. Aplikasi SPBE adalah satu atau sekumpulan program komputer dan prosedur yang dirancang untuk melakukan tugas atau fungsi layanan SPBE.
12. Infrastruktur SPBE adalah semua perangkat keras, perangkat lunak, dan fasilitas yang menjadi penunjang utama untuk menjalankan sistem, aplikasi, komunikasi data, pengolahan dan penyimpanan data, perangkat integrasi/ penghubung, dan perangkat elektronik lainnya.
13. Aplikasi umum adalah Aplikasi SPBE yang sama, standar, dan digunakan secara bagi pakai oleh Pemerintah Kabupaten.
14. Aplikasi khusus adalah aplikasi SPBE yang dibangun, dikembangkan, digunakan dan dikelola oleh Pemerintah Kabupaten untuk memenuhi kebutuhan khusus perangkat daerah.
15. Layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disebut Layanan SPBE adalah fungsi dari sistem aplikasi SPBE yang memberikan manfaat kepada pengguna SPBE.
16. Pengguna SPBE adalah Pemerintah Kabupaten, pegawai Aparatur Sipil Negara, perorangan, masyarakat, pelaku usaha, dan pihak lain yang memanfaatkan Layanan SPBE.
17. Jaringan lokal *(local area network)* yang selanjutnya disebut LAN adalah sekelompok komputer dengan perangkat pendukungnya, yang terhubung dan dapat berkomunikasi dalam area kerja tertentu.
18. Jaringan jarak jauh *(wide area network)* yang selanjutnya disebut WAN adalah dua atau lebih LAN yang terhubung dan dapat berkomunikasi.
19. Pusat data adalah suatu fasilitas yang digunakan untuk menempatkan sistem komputer dan komponen-komponen terkaitnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan, dan pengolahan data.
20. Interoperabilitas adalah koordinasi dan kolaborasi antar proses bisnis dan antar sistem elektronik, dalam rangka pertukaran data, informasi atau layanan SPBE.

21.Tata Kelola ...

21. Tata Kelola SPBE adalah kerangka kerja yang memastikan terlaksananya pengaturan, pengarahan, dan pengendalian dalam penerapan SPBE secara terpadu.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai acuan untuk mengatur kebijakan SPBE di lingkungan Pemerintah Kabupaten.

(2) Peraturan Bupati ini ditujukan untuk memberikan pedoman dan panduan pelaksanaan SPBE di lingkungan Pemerintah Kabupaten guna mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, efektif, transparan, akuntabel, serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya.

BAB III

PRINSIP

Pasal 3

(1) Kebijakan SPBE dilaksanakan berdasarkan prinsip:
   a. efisiensi;
   b. efektifitas;
   c. keterpaduan;
   d. kesinambungan;
   e. interoperabilitas;
   f. akuntabilitas; dan
   g. keamanan.

(2) Efisiensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang mendukung SPBE secara tepat guna.

(3) Efektifitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang mendukung SPBE dengan hasil guna sesuai dengan kebutuhan.

(4) Keterpaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan pengintegrasian sumber daya yang mendukung SPBE.

(5) Kesinambungan ..

(5) Kesinambungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, merupakan pelaksanaan SPBE secara terencana, bertahap, dan terus menerus sesuai dengan perkembangannya.

(6) Interoperabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, merupakan koordinasi dan kolaborasi antar sistem elektronik dalam rangka pertukaran data, informasi, atau layanan SPBE.

(7) Akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, merupakan kejelasan fungsi dan pertanggungjawaban dari pelaksanaan SPBE.

(8) Keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, merupakan kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan pada data, informasi, infrastruktur dan aplikasi.

BAB IV
ARSITEKTUR SPBE
Pasal 4

(1) Arsitektur SPBE Pemerintah Kabupaten disusun dengan berpedoman pada Arsitektur SPBE Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten.

(2) Arsitektur SPBE Pemerintah Kabupaten disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

(3) Pelaksanaan SPBE Pemerintah Kabupaten wajib mengacu pada Arsitektur SPBE Nasional.

(4) Kepala Dinas melakukan monitoring dan evaluasi terhadap Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (3) setiap tahun.

(5) Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepala Dinas dapat melakukan perubahan Arsitektur SPBE.

(6) Perubahan Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dilaksanakan dengan memperhatikan:

a. perkembangan keadaan;

b. kebutuhan daerah; dan

c. ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bab V ..

BAB V
DATA DAN INFORMASI

Pasal 5

(1) Semua jenis data dan informasi yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten, digunakan sebagai data dan informasi dalam SPBE sepanjang tidak dikategorikan sebagai informasi yang bersifat rahasia oleh peraturan perundang-undangan, dan/atau yang diperoleh dari masyarakat, pelaku usaha dan/atau pihak lain.
(2) Penggunaan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan mengutamakan bagi pakai data dan informasi antar perangkat daerah dengan berdasarkan tujuan, cakupan, penyediaan akses data, informasi pemenuhan standar interoperabilitas data dan informasi.

Pasal 6

(1) Setiap Perangkat Daerah menyediakan data dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memenuhi standar keamanan, kerahasiaan, kekinian, akurasi serta keutuhan data dan informasinya.
(3) Selain dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, struktur serta format data dan informasi wajib memperhatikan prinsip interoperabilitas dan keamanan.
(4) Penggunaan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan mengacu pada Arsitektur SPBE.

BAB VI
PUSAT DATA

Pasal 7

(1) Dalam rangka integrasi data, setiap Perangkat Daerah dapat menempatkan data dan/atau *servernya* di pusat data.
(2) Pusat data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelola oleh Dinas.
(3) Pusat data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyediakan keamanan *server* dan *up-time server.*

Pasal 8 ...

Pasal 8

(1) Setiap Perangkat Daerah wajib melakukan pencadangan *(back-up)* data secara berkala.

(2) Dinas melakukan koordinasi dan supervisi terhadap Perangkat Daerah terkait dengan pelaksanaan kewajiban pencadangan *(back-up)* data sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 9

Dinas menjamin kerahasiaan dan keamanan data yang disimpan di dalam pusat data sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

APLIKASI

Pasal 10

(1) Dalam rangka penyelenggaraan SPBE, maka dapat dilakukan perencanaan, pembangunan, pemeliharaan dan/atau pengembangan aplikasi yang terdiri dari:
   a. aplikasi umum; dan
   b. aplikasi khusus;

(2) Dalam hal Perangkat Daerah tidak menggunakan aplikasi umum, perangkat daerah dapat menggunakan aplikasi sejenis dengan aplikasi umum.

(3) Dalam menggunakan aplikasi sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perangkat Daerah wajib:
   a. telah mengoperasikan aplikasi sejenis sebelum aplikasi umum ditetapkan;
   b. melakukan kajian biaya dan manfaat terhadap penggunaan dan pengembangan aplikasi sejenis; dan
   c. melakukan pengembangan aplikasi sejenis yang disesuaikan dengan fungsi pada aplikasi umum.

(4) Pelaksanaan perencanaan, pembangunan, pemeliharaan dan/atau pengembangan aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengacu pada peraturan perundang-undangan.

(5) Aplikasi ...

(5) Aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

(1) Perangkat Daerah yang melakukan pembangunan dan/atau pengembangan aplikasi wajib melengkapi:
   a. dokumen kebutuhan perangkat lunak;
   b. dokumen perancang aplikasi;
   c. dokumen manual penggunaan aplikasi; dan
   d. *source code* dengan penjelasan fungsi masing-masing prosedur.
(2) Aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan proses uji aplikasi.
(3) Aplikasi beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib diserahkan kepada Dinas untuk didokumentasi dan disimpan di repositori.
(4) Hak cipta atas aplikasi beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menjadi milik Pemerintah Kabupaten.

BAB VIII

INFRASTRUKTUR SPBE

Pasal 12

(1) Infrastruktur SPBE Pemerintah Kabupaten, terdiri atas:
   a. jaringan intra Pemerintah Kabupaten; dan
   b. sistem penghubung layanan Pemerintah Kabupaten.
(2) Jaringan intra Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan jaringan intra yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten untuk menghubungkan antar simpul jaringan dalam Pemerintah Kabupaten.
(3) Sistem penghubung layanan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan sistem penghubung layanan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten untuk melakukan pertukaran layanan SPBE dalam Pemerintah Kabupaten.

Pasal 13 ...

Pasal 13

(1) Penggunaan infrastruktur SPBE Pemerintah Kabupaten bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, keamanan dan kemudahan integrasi dalam rangka memenuhi kebutuhan infrastruktur SPBE bagi Pemerintah Kabupaten.

(2) Penggunaan Infrastruktur SPBE Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara bagi pakai antar Pemerintah Daerah yang telah menerapkan SPBE.

Pasal 14

(1) Perencanaan pembangunan infrastruktur SPBE Pemerintah Kabupaten bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, keamanan, dan kemudahan integrasi dalam rangka memenuhi kebutuhan infrastruktur SPBE.

(2) Perencanaan, pembangunan, pemeliharaan, pengoperasian dan/atau pengembangan infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagai berikut:

a. Dinas melaksanakan perencanaan, pembangunan, pemeliharaan, pengoperasian dan/atau pengembangan infrastruktur WAN hingka *router* perangkat daerah yang telah menetapkan SPBE termasuk jaringan fiber *opticnya;* dan

b. Perangkat Daerah melaksanakan perencanaan, pembangunan, pemeliharaan, pengoperasian dan/atau pengembangan infrastruktur LAN yang sesuai dengan kewenangannya dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi masing-masing perangkat daerah.

(3) Perencanaan, pembangunan, pemeliharaan, pengoperasian dan/atau pengembangan Infrastruktur LAN Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilaksanakan oleh Dinas.

Pasal 15 ...

Pasal 15

(1) Infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, harus sesuai dengan standar yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Apabila terdapat perubahan Infrastruktur LAN, Perangkat Daerah wajib melaporkan secara rinci perubahan kepada Dinas.

Pasal 16

Setiap Perangkat Daerah wajib menyerahkan diagram Infrastruktur LAN terkini kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.

Pasal 17

(1) Setiap Perangkat Daerah wajib mengadakan, mengembangkan, dan mengelola situs web yang berisi informasi dan layanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah.
(2) Situs web setiap Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus merupakan subdomain resmi dari Dinas.

BAB IX

ORGANISASI DAN MANAJEMEN

Pasal 18

(1) Dalam rangka menjamin keberhasilan pelaksanaan tata kelola TIK dalam penyelenggaraan SPBE di Kabupaten, Bupati dapat membentuk Tim Koordinasi SPBE.
(2) Tim Koordinasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB X ...

BAB X

MANAJEMEN KEAMANAN INFORMASI

Pasal 19

(1) Manajemen keamanan informasi dilakukan melalui serangkaian proses yang meliputi penetapan ruang lingkup, penetapan penanggung jawab, perencanaan, dukungan pengoperasian, evaluasi kinerja, dan perbaikan berkelanjutan terhadap keamanan informasi dalam SPBE.

(2) Ruang lingkup keamanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

a. keamanan pada sistem elektronik; dan

b. keamanan pada transaksi elektronik.

(3) Keamanan pada sistem elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, bertujuan untuk mengatur keamanan sumber daya TIK yang tidak terbatas pada data, informasi, perangkat ataupun sumber daya manusia

(4) Keamanan pada sistem elektronik mencakup prosedur dan sistem pencegahan dan penanggulangan terhadap ancaman dan serangan yang menimbulkan gangguan, kegagalan dan kerugian.

(5) Dalam hal terjadi kegagalan atau gangguan sistem yang berdampak serius sebagai akibat perbuatan dari pihak lain terhadap SPBE, Perangkat Daerah wajib mengamankan data dan segera melaporkan kepada Kepala Dinas.

(6) Keamanan pada transaksi elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, bertujuan untuk mengatur keamanan pada setiap transaksi elektronik yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten.

(7) Sumber daya manusia pelaksana transaksi elektronik pada Perangkat Daerah wajib memiliki sertifikat elektronik.

(8) Dinas memonitor sertifikat elektronik yang digunakan oleh setiap Perangkat Daerah.

(9) Manajemen keamanan informasi dilakukan agar informasi tetap terjaga integritas, kerahasiaan, dan ketersediaannya sehingga dapat meminimalisirkan kerugian apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Pasal 20 ...

Pasal 20

Penyelenggara layanan SPBE wajib menjaga keamanan dan kerahasiaan data atau informasi yang dikelolanya.

BAB XI

MANAJEMEN DATA

Pasal 21

(1) Manajemen data bertujuan untuk menjamin terwujudnya data yang akurat, mutakhir, terintegrasi, dan dapat diakses sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan kabupaten.
(2) Manajemen data dilakukan melalui serangkaian proses pengelolaan arsitektur data, data induk, data referensi, basis data, dan kualitas data.
(3) Setiap Perangkat Daerah dapat berbagi data dan informasi hasil pengolahan data dengan perangkat daerah lain di luar Pemerintah Kabupaten sesuai dengan Prosedur Operasional Standar dan/atau *Standart Operating Prosedure.*
(4) Pemberian data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus terlebih dahulu mendapat izin dari Bupati.
(5) Setiap Perangkat Daerah wajib menjaga data update, akurasi, ketersediaan, akses, keutuhan data, dan informasi hasil pengolahan data.
(6) Seluruh data dan informasi hasil pengolahan data dapat disimpan dalam pusat data yang dikelola oleh Dinas.

BAB XII

MANAJEMEN ASET TIK

Pasal 22

(1) Manajemen aset TIK bertujuan untuk menjamin ketersediaan dan optimalisasi pemanfaatan aset teknologi informasi dan komunikasi dalam kelancaran SPBE.

(2) Manajemen ...

(2) Manajemen aset TIK dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, pengadaan, pengelolaan, dan penghapusan perangkat keras serta perangkat lunak yang digunakan dalam SPBE.

(3) Pengadaan perangkat keras maupun perangkat lunak, penambahan dan/atau penggantian, dilakukan setelah mendapat rekomendasi dari Kepala Dinas.

(4) Dinas Komunikasi dan Informatika melakukan pendataan dan melaporkan aset TIK dan komunikasi dari sistem informasi aset Pemerintah Kabupaten ke Bupati dalam rangka evaluasi pengelolaan aset teknologi informasi dan komunikasi daerah.

(5) Penyediaan dan pengelolaan aset TIK yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika, dapat bekerjasama dengan pihak ketiga yang berbadan hukum Indonesia.

BAB XIII
MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA
Pasal 23

(1) Manajemen sumber daya manusia bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan peningkatan mutu layanan SPBE.

(2) Manajemen sumber daya manusia dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, pengadaan, pengembangan, pembinaan, dan pendayagunaan sumber daya manusia dalam SPBE.

(3) Penyelenggara Layanan SPBE harus memiliki sumber daya manusia sesuai dengan standar kompetensi yang dibutuhkan.

(4) Sumber daya manusia penyelenggara SPBE dapat berasal dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau non Pegawai Negeri Sipil (non PNS).

(5) Pengembangan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilaksanakan melalui pengadaan pegawai, serta peningkatan keahlian dan keterampilan, serta rekrutmen tenaga ahli atau tenaga teknis non Pegawai Negeri Sipil (non PNS).

(6) Peningkatan keahlian dan keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dilakukan dengan cara:

a. menaikkan jenjang pendidikan formal;

b. bimbingan teknis; atau

c. pendidikan dan latihan teknis.

(7) Penyelenggaraan ...

(7) Penyelenggaraan pengembangan sumber daya manusia di setiap penyelenggaraan Layanan SPBE, dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika dan/atau lembaga pelaksana pendidikan dan latihan teknis.

(8) Dinas Komunikasi dan Informatika harus memiliki sumber daya manusia yang memiliki kompetensi sebagai:
   a. analis sistem *(system analyst)*;
   b. pengelola jaringan *(network engineer);*
   c. pengelola layanan web *(hosting engineer);*
   d. pemrogram *(programmer);* dan
   e. staf dukungan teknis *(technical support).*

(9) Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (8), bertugas sebagai pelaksana tata kelola TIK yang dimiliki oleh kabupaten dan pelaksana pendampingan pengembangan sistem elektronik di setiap penyelenggara Layanan SPBE.

BAB XIV
MANAJEMEN PENGETAHUAN
Pasal 24

(1) Manajemen pengetahuan bertujuan untuk meningkatkan kualitas Layanan SPBE dan mendukung proses pengambilan keputusan dalam SPBE.

(2) Manajemen pengetahuan dilakukan melalui serangkaian proses pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penggunaan, alih pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan dalam SPBE.

(3) Manajemen pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen pengetahuan SPBE.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman manajemen pengetahuan SPBE, dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Bab XV ..

BAB XV

MANAJEMEN PERUBAHAN

Pasal 25

(1) Manajemen perubahan bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan meningkatkan kualitas Layanan SPBE melalui pengendalian perubahan yang terjadi dalam SPBE.

(2) Manajemen perubahan dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, analisis, pengembangan, implementasi, pemantauan dan evaluasi terhadap perubahan SPBE.

(3) Manajemen perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen perubahan SPBE.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman manajemen perubahan SPBE, dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI

MANAJEMEN LAYANAN SPBE

Pasal 26

(1) Manajemen Layanan SPBE bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan meningkatkan kualitas layanan SPBE kepada Pengguna SPBE serta menyediakan sistem informasi pelayanan publik terintegrasi yang mudah diakses pengguna SPBE.

(2) Manajemen Layanan SPBE dilakukan melalui serangkaian proses pelayanan Pengguna SPBE, pengoperasian Layanan SPBE, dan pengelolaan Aplikasi SPBE.

(3) Pelayanan Pengguna SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (3), merupakan kegiatan pelayanan terhadap keluhan, gangguan, masalah, permintaan, dan perubahan Layanan SPBE dari Pengguna SPBE.

(4) Pengoperasian Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (3), merupakan kegiatan pendayagunaan dan pemeliharaan Infrastruktur SPBE dan Aplikasi SPBE.

(5) Pengelolaan ...

(5) Pengelolaan Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (3), merupakan kegiatan pembangunan dan pengembangan Aplikasi yang berpedoman pada metodologi pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE.

BAB XVII

PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR SPBE

Pasal 27

(1) Setiap Perangkat Daerah Menyusun *Standart Operating Procedure* (SOP) proses manajemen TIK.

(2) Penyusunan *Standart Operating Procedure* (SOP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengacu pada:

a. arsitektur SPBE; dan

b. ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVIII

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 28

(1) Dinas melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap SPBE.

(2) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibantu oleh perangkat daerah terkait.

(3) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

(4) Hasil kegiatan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaporkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB XIX

PEMBIAYAAN

Pasal 29

Segala pembiayaan yang timbul dalam pelaksanaan SPBE dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Pidie Jaya, serta sumber-sumber pendapatan lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB XX ...

BAB XX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Pidie Jaya.

Ditetapkan di Meureudu
pada tanggal 14 Desember 2022 M
20 Jumadil Awal 1444 H

BUPATI PIDIE JAYA,

AIYUB BIN ABBAS

Diundangkan di Meureudu
pada tanggal 14 Desember 2022 M
20 Jumadil Awal 1444 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PIDIE JAYA

JAILANI

BERITA DAERAH KABUPATEN PIDIE JAYA TAHUN 2022 NOMOR 45